



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

NOMOR :140/./.../KPTS/WN-KTND/II-2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN)
NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor ..);
7. Peraturan Nagari Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Nagari Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 Nomor ..);
8. Peraturan Nagari Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) Tahun 2021
8. Peraturan Nagari Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2021(Lembaran Nagari Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
 - b. Menetapkan PTPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari;
2. Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBNagari
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Perubahan APBNagari dan

- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
3. *Kepala Seksi bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari telah ditetapkan dalam APBNagari;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari ;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
4. *Kaur Keuangan bertindak sebagai Bendahara Nagari, mempunyai tugas:*

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBNagari; dan
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

KETIGA : PTPKD Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Anakan
Pada tanggal : 16 Januari 2022

**WALI NAGARI KOTO NAN DUO
IV KOTO HILIE**

WALI NAGARI
KOTO NAN DUO IV KT. HILIE
KEC. BATANG KAPAS

MAHARDICKA.SH

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari ;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

Nomor : 140/.....¹⁰/KPTS/WN-KTND/II/2022

Tanggal : 16 Januari 2022

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	MAHARDICKA.SH	WALI NAGARI	PKPKN
2	ERNANELIS	SEKRETARIS NAGARI	Koordinator PTPKN
3	SILVIA NORA	KASI KESRA	ANGGOTA
4	ROBER	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5	MELA PUTRI SARI,SPd.i	KAUR UMUM	ANGGOTA
6	AYU RAHAYU,SPd.i	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA

**WALI NAGARI
KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE**



MAHARDICKA,SH